



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dalokaweng 12 Maret 1989, Umur 35 Tahun, NIK 7103125203890002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan/Desa Nusa Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, tempat tanggal lahir Tamako 23 November 1988, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan/Desa Naga II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Tamako pada tanggal 13 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 37 / B/ 2011, tertanggal 13 Agustus 2011 oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tamako FRANS VIK SAHEMPA, S.Pd;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lahir di Sangihe 14 Maret 2011, Jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn



kelahiran anak nomor 7103-LT-26032014-0019 tertanggal 16 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe DRA. OLGA A. MAKASIDAMO;

3. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Tergugat bersama orang tua dari Tergugat di Desa Naga II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup saling mengasihi, rukun, damai dan harmonis;

5. Bahwa seiring berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlibat cekcok dan orang tua dari Tergugat turut ikut campur;

6. Bahwa untuk menghindari cekcok berkepanjangan kemudian Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota Manado namun Tergugat tidak pernah mencari atau mengunjungi Penggugat hingga saat ini ;

7. Bahwa orang tua dari Tergugat sempat mengunjungi Penggugat untuk mengambil anak antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih 10 Tahun, Tergugat dan Penggugat masing-masing sudah tinggal dan hidup bersama dengan pasangan baru dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat bersama anak ;

9. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 (f) "*Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" oleh karenanya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kepl Sangihe.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Tamako pada tanggal 13 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 37 / B/ 2011, tertanggal 13 Agustus 2011 oleh oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tamako, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak bernama: AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lahir di Sangihe 14 Maret 2011, Jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor 7103-LT-26032014-0019, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dia tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 76/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 17 Mei 2024, Relaas Panggilan (Surat Tercatat) No 76/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 6 Juni 2024, dan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) No 76/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 24 Juni 2024 sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/B/2011, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-26032014-0019, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-2;
- Fotokopi KTP NIK 7103125203890002, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sssssssssssssssss1, telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal pada tanggal 13 Agustus 2011 di Tamako;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Nagha II kecamatan Tamako-Sangihe;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lahir di Sangihe 14 Maret 2011, sekarang sudah sekolah di kelas 1 SMP;
- Bahwa Anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat juga Keluarga Penggugat;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2013 mulai timbul perkecokan oleh karena Tergugat tidak bersedia mencari pekerjaan, bahkan pada tahun 2014 Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah, sehingga Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat berangkat ke manado untuk mencari pekerjaan demi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
- Bahwa Setahu saksi sejak Tergugat mengusir Penggugat dan berpisah tahun 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari dan menemui Penggugat terlebih dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga bahkan saksi juga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk berpisah;
- Bahwa Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing bahkan sudah memiliki anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn



Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sssssssssssssssss2, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan istri dari paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Agustus 2011 di Tamako;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Nagha II kecamatan Tamako-Sangihe;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lahir di Sangihe 14 Maret 2011, sekarang sudah sekolah di kelas 1 SMP;
- Bahwa Anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Yang membiayai kebutuhan anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat juga Keluarga Penggugat;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2013 mulai timbul percekcoakan oleh karena Tergugat tidak bersedia mencari pekerjaan, bahkan pada tahun 2014 Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah, sehingga Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat berangkat ke manado untuk mencari pekerjaan demi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sejak Tergugat mengusir Penggugat dan berpisah tahun 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari dan menemui Penggugat terlebih dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, keluarga bahkan saksi juga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk berpisah;
- Bahwa Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing bahkan sudah memiliki anak;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Sssssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssssss2 yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Tamako pada tanggal 13 Agustus 2011 dihadapan Pendeta S.J.B Pandelaki, S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tamako tanggal 13 Agustus 2011;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn



2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan saksi Sssssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssssss2 maka diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa sejak bulan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak hidup bersama sebagai suami dan isteri sampai dengan saat ini bahkan masing-masing sudah memiliki pasangan dan sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Tamako pada tanggal 13 Agustus 2011 dihadapan Pendeta S.J.B Pandelaki, S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tamako tanggal 13 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa s saksi Sssssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssssss2 dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Sssssssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssssssss2 maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssssss1 dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Nagha II kecamatan Tamako-Sangihe, kemudian awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2013 mulai timbul percekocan oleh karena Tergugat tidak bersedia mencari pekerjaan, bahkan pada tahun 2014 Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah, sehingga Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat berangkat ke manado untuk mencari pekerjaan demi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssssss2 dipersidangan juga menerangkan keterangan yang sama yaitu bahwa pada tahun 2014 Tergugat mengusir Penggugat untuk turun dari rumah, sehingga Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat berangkat ke manado untuk mencari pekerjaan demi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sejak tahun 2014, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing bahkan sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat dan anaknya pergi ke Manado untuk bekerja, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa setahu saksi Sssssssssssssssss2 dan saksi Sssssssssssssssss1 dipersidangan keluarga bahkan saksi juga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk berpisah, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing bahkan sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, "Suami Isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, "Bahda dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk kembali lagi atau ingin rujuk kembali dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun maka hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai sepasang suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf b Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan saksi Sssssssssssssssss2 dan saksi Sssssssssssssssss1 diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangihe tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan saksi Sssssssssssssssss2 dan saksi Sssssssssssssssss1 menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa saat ini masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssssssss2 dan saksi Sssssssssssssssss1 menerangkan bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat tapi setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat juga Keluarga Penggugat dan pada tahun 2014 Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga Penggugat mencari kerja di Manado bersama anaknya untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa tergolong anak dibawah umur karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya akan dipertimbangkan siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat angka 3 Penggugat memohon anak-anak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan demi kepentingan terbaik anak yang masih kecil yang seyogyanya tinggal dan dirawat oleh sang ibu yang melahirkannya, maka dengan demikian petitum angka 3 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan yaitu menetapkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 dan angka 5 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Tamako pada tanggal 13 Agustus 2011 sesuai Kutipan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 37 / B/ 2011, tertanggal 13 Agustus 2011 oleh oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tamako, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangihe pada tanggal 14 Maret 2011 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang disediakan dan untuk menerbitkan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Taufiqurrahman, S.H.,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

TTD

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Thn



TTD

Melki Lamber, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 120.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP P & T.....	:	
5.....P	:	Rp -;
anggihan P.....	:	
6.....P	:	Rp 318.000,00;
anggihan T	:	
7.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp 500.800,00;
		Lima ratus delapan ribu rupiah